

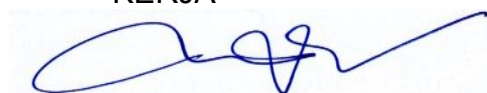


**RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS
TENAGA KERJA KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

KATA PEGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmadNya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat kami susun. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025- 2029, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Renstra Tahun 2025-2029 . Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 . Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Pih. KEPALA DINAS TENAGA
KERJA



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114198610 2001

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR ISI

BAB I		3
PENDAHULUAN		3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.3.1	Maksud	9
1.3.2	Tujuan	10
1.3.3	Sistematika Penulisan	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGI	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	30
2.1.1	Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	34
2.1.2	Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	35
2.1.3	Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	36
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis	37
2.2.1	Permasalahan	
2.2.2	Isu Strategis	
2.3	Telaahan	55
2.3.1	Telaahan Terhadap RPJMD Kota Bekasi	87
2.3.2	Telaahan RPJMN	97
2.3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	97
BAB III	TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN	98
3.1	Tujuan	99
3.2	Sasaran Renstra	100
3.3	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	108
3.3.1	Strategi	109
3.3.2	Arah Kebijakan	109
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1	Uraian Program	110
4.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	111
4.3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	112
4.4	Program Dinas Tenaga Kerja	113
4.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	114
4.2	Uraian Kegiatan	116
4.1	Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	118
4.2	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	136
4.3	Target Keberhasilan terhadap IKU	137
BAB V		144
PENUTUP		145

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat Tujuan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .

Sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019, Kemendagri no 09 tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Renstra PD di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berlandaskan kepada beberapa faktor pertimbangan, antara lain;

1. Penempatan indikator kinerja yang sesuai dengan target kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 ;
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Bekasi.

Hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan (RPJMD), Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

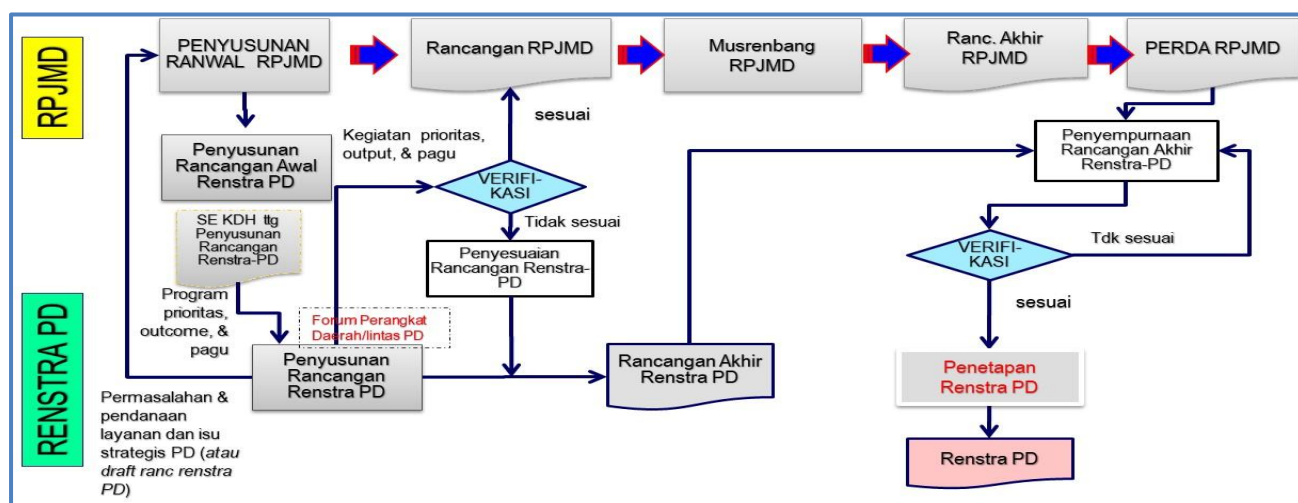
Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada Peraturan.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi , rencana tata ruang wilayah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, yaitu :

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 ;
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan antara pusat maupun daerah

Gambar Alur Renstra



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Proses Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan (RPJMD). Keterkaitan serta tahapan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai gambar 1.2 dibawah ini :



Hubungan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Bekasi 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bekasi Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025– 2029. Hubungan antara Renstra Dinas Tenaga Kerja dan RPJMD kota ini tidak hanya bersifat hirarkis administratif, tetapi juga

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

substantif strategis, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi pembangunan kota secara menyeluruh.

Visi Kota Bekasi dalam RPJMD 2025–2029 adalah “*Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera*”. Visi ini dijabarkan ke dalam berbagai misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat peran penting dalam menyukseskan pencapaian indikator makro dan indikator kinerja utama pemerintah kota.

Renstra Dinas Tenaga Kerja diarahkan untuk mendukung beberapa sasaran strategis utama RPJMD Kota Bekasi, antara lain:

1. **Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima**, yang dicapai melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan di Dinas Tenaga Kerja dan penguatan peran SDM Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung pelayanan.
- 2 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel**, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
3. **Terwujudnya iklim investasi yang kondusif**, melalui Dinas Tenaga Kerja dalam menjaga stabilitas Ketenagakerjaan , serta memperkuat pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja .

Penjabaran lebih lanjut dari hubungan Renstra dan RPJMD ini dapat dilihat pada keselarasan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dengan indikator outcome dan output pada RPJMD. Misalnya, target

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

peningkatan IKM secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan upaya konkret Dinas Tenaga Kerja dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kota Bekasi. Selain itu, target peningkatan zona tertib sebesar 20 % setiap tahun sejalan dengan program pada Dinas Tenaga Kerja

1.2 Dasar Hukum Peyusunan .

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3458);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan RPJMD dan Resntra PD tahun 2025-2029
 32. RPJM Propinsi Jawa Barat 2025-2029

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 disusun dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan kajian ulang Pemerintah Kota Bekasi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menjadi landasan dalam penetapan kewenangan serta sinkronisasi pelaksanaan pembangunan oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra ini mempertimbangkan perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024–2026, serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan secara terpadu dan sistematis berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, peran Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah kewilayahan menjadi strategis dalam memastikan agar seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi, serta melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen Pencari Kerja di Kota Bekasi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan secara sistematis dan terukur untuk periode 2025–2029;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dengan rencana kerja tahunan di Dinas Tenaga Kerja;
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala;
5. Mendorong transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala;

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Bekasi Selatan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan Tenaga Kerja kondusif dan lapangan pekerjaan makin banyak menyerap tenaga kerja .

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.3 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja

BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan yang mendukung iklim investasi kondusif, struktur organisasi, sumber daya Aparatur, sarana dan prasarana pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi berbagai permasalahan nyata dan isu strategis yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja , baik

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

internal maupun eksternal, yang memengaruhi pencapaian kinerja dan pelayanan publik.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Merumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dalam lima tahun ke depan, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis dan arah pembangunan Kota Bekasi.

BAB V PENUTUP

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

1. Tugas

Mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

2. fungsinya

- (a) Dinas Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam bentuk Dinas
- (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (c) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Fungsional Perencanaan.
- c. Bidang Pelatihan Kerja, membawahi:
 1. Fungsional Kelembagaan Pelatihan;
 2. Fungsional Penyelenggaraan Pelatihan;
 3. Fungsional Sertifikasi Kompetensi.
- d. Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas, membawahi:
 1. Instruktur Pengembangan Pelatihan Produktivitas;
 2. Instruktur Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 1. Fungsional Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Fungsional Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Fungsional Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

f. Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :

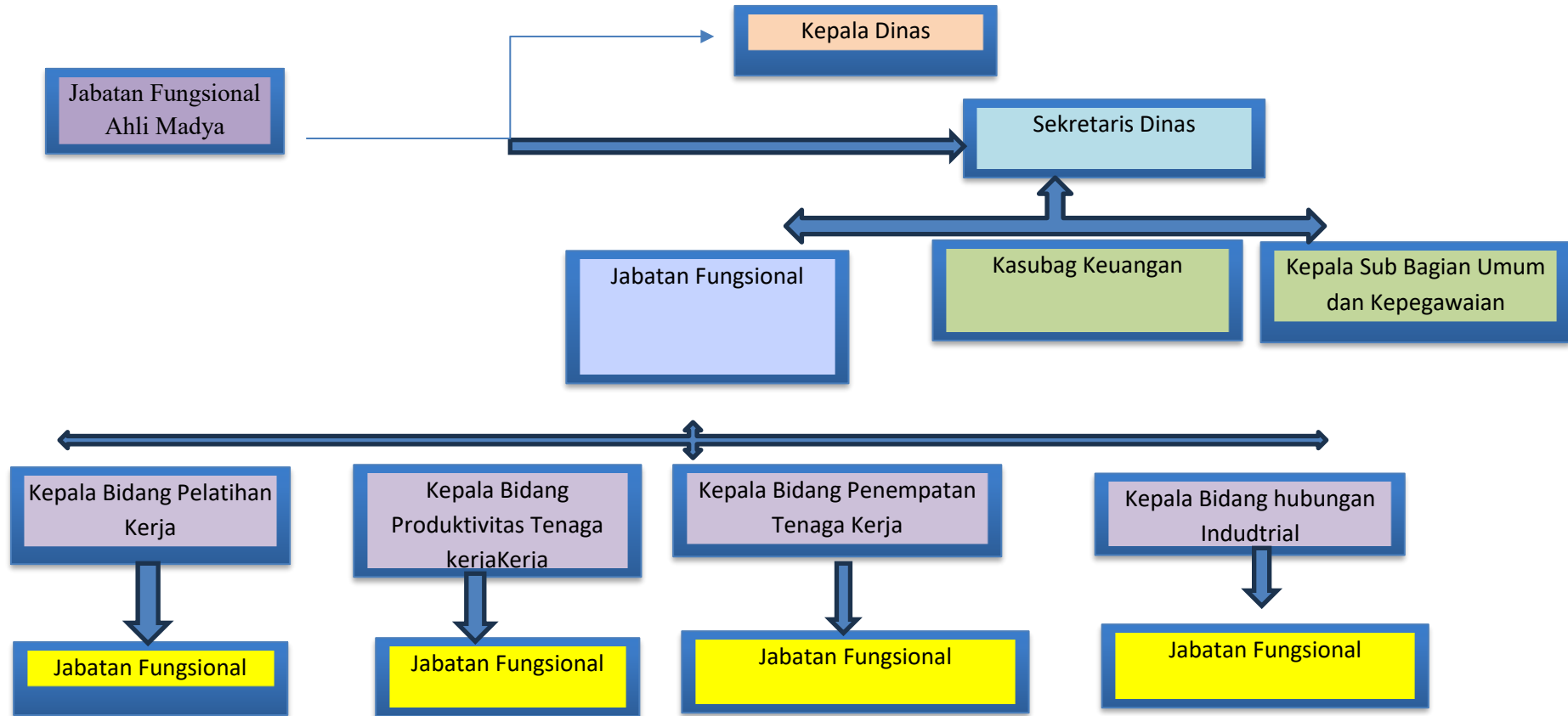
1. Fungsional Pengupahan dan Jamsostek;
2. Fungsional Persyaratan Kerja.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Peraturan Wali Kota
Nomor 111 Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI



FARAF KOORDINASI

Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

- 1) Tugas Pokok Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Ketenagakerjaan mencapai visi
- 2) Fungsi Kepala Dinas
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup ketenaga ketenakerjaan;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenagakerjaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan

FARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

yang berlaku;

j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

5. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi banyak 72 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Status Kepegawaian:

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PNS	18 org	22 org	40 org
2	PPPK	13 org	19 org	32 org
3	NON ASN	1 org	-	1 org

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH
		ASN	NON	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA	9 org	-	9 org
4	DIPLOMA	6 org	-	6 org
5	S1	16 org	-	26 org
6	S2	18 org	1 org	19 org

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.3**Pejabat Fungsional Dinas :**

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah (Org)	Kebutuhan (Org)
1	Arsiparis	- Org	Orang
2	Instruktur	7 Org	
3	Pengantar Kerja	7 Org	
4	Mediator	3 Org	
	Jumlah	17 Orang	Org

6 Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 2.4**Tabel Asset / Modal Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi**

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda 4 / Mobil	12	11	1	-	
2.	Kendaraan Roda 2 / Motor	17	9	2	6	
3.	Mesin Ketik Elektronik / elektrik	3	3	-	-	
4.	Lemari Besi	4	4	-	-	
5.	Rak Besi/Metal	1	1	-	-	
6.	Rak Kayu	1	1	-	-	
7.	Filling Besi/Metal	25	25	-	-	
8.	Alat Penghancur Kertas	2	2	-	-	
9.	Infocus / Overhead Proyektor	1	1	-	-	
10.	Lemari Kayu	1	1	-	-	
11.	Meja Rapat	2	2	-	-	
12.	Meja Obat			-	-	
13.	Kursi Rapat	6	6	-	-	
14.	Kursi Tangan			-	-	
15.	Kursi Lipat			-	-	
16.	Meja Komputer			-	-	
17.	Meja Biro	15	15	-	-	
18.	Sofa	5	5	-	-	
19.	Meubelair lainnya			-	-	
20.	AC	25	25	-	-	
21.	Sound System	1	1	-	-	
22.	Camera	1	1	-	-	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

23.	Lambang Garuda	1	1	-	-	
24.	Dispenser	-	-	-	-	
25.	Handy Cam	1	1	-	-	
26.	PC Unit	29	29	-	-	
27.	Laptop / Notebook	9	9	-	-	
28.	PC Lain-lain	8	8	-	-	
29.	Printer	13	13	-	-	
30.	Meja Kerja Pejabat Es. II	1	1	-	-	
31.	Meja Kerja Pejabat Es. III	3	3	-	-	
32.	Meja Kerja Pegawai Non Struktual	12	12	-	-	
33.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6	6	-	-	
34.	Meja Rapat Pejabat Es. II	1	1	-	-	
35.	Kursi Kerja Pejabat Es. II	1	1	-	-	
36.	Kursi Kerja Pejabat Es. III	3	3	-	-	
37.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktual	5	5	-	-	
38.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5	5	-	-	
39.	Kursi Rapat Pejabat Es. II	6	6	-	-	
40.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	4	-	-	
41.	Buffet Kaca	6	6	-	-	
42.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	4	4	-	-	
43.	Pesawat Telephone	1	1	-	-	
44.	Facsimile	1	1	-	-	
45.	Wireless Amplifier	1	1	-	-	
46.	Bangunan Balai & Rumah Pintar			-	-	

Sumber :DataDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari Tabel diatas, untuk lebih optimalnya Pelaksanaan Tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan dilihat dari kebutuhan atau jumlah Pegawai yang ada, masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Aparatur Dinas Tenaga Kerja kota Bekasi

7. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Keberhasilan atau tidaknya kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 dapat diukur dengan melihat tercapai atau tidaknya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra. Tercapainya target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bernilai baik dan sebaliknya.

Renstra Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023 memuat 4 (empat) target indikator kinerja dan yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan
4. Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja

Dengan lima (lima) Program pada Dinas Tenaga Kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
4. Program penempatan tenaga kerja

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Program Hubunga Industrial

Secara rinci kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kota Bekasi Kota Bekasi tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel T-C.2.5
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSIYA	TARGET		TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		SPM	IKK															
				TAHUN					TAHUN					*CAPAIAN/TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja			77.22 nilai	77.78 nilai	80 nilai	80 Nilai	83 nilai	77.22 nilai	77,78 nilai	62,48 nilai	64.22 nilai	61.64 nilai	100 %	100 %	75 %	80 %	80 %
2	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja			80 nilai	87 nilai	89 nilai	89 nilai	89 nilai	80 nilai	87 nilai	89 nilai	89 nilai	89 nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan			20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam pelaksanaan tugas ketenagakerjaan tahun 2018 – 2023 tersebut telah dapat memenuhi 5 sasaran minimum yang telah ditetapkan, yang mencakup:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
2. Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan Meningkatnya
- 3 Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Bekasi berjalan dengan baik namun tetap harus lebih ditingkatkan terutama kualitasnya dan berkelanjutannya. Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dipengaruhi faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

1. Adanya sumber daya baik sarana, prasarana maupun SDM walaupun belum optimal dan memadai sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
2. Terlaksananya Program Prioritas yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja ,Program Penempatan Tenaga Kerja

Namun, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan di dalam pencapaian target kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Masih belum optimalnya penyediaan sumberdaya baik prasarana dan sarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan
2. Belum terjalinnya jejaring kerjasama dengan Stakeholder tertentu

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

8. Kelompok Sasaran Layanan

Pada Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Tenaga Kerja berperan dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan ketenagakerjaan , Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan publik ketenagakerjaan :

1. Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1/):

Layanan ini membantu pencari kerja untuk mendapatkan kartu pencari kerja yang diperlukan untuk melamar pekerjaan

2. Pendaftaran Bursa Kerja Khusus (BKK):

Layanan ini memfasilitasi pendaftaran BKK yang didirikan di sekolah atau lembaga pelatihan.

3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Dinas Tenaga Kerja menyediakan wadah untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, termasuk perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja

4. Pelatihan Kerja:

Disnaker menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

5. Sertifikasi Kompetensi:

Layanan sertifikasi profesi untuk memastikan tenaga kerja memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

6. Magang:

Disnaker memfasilitasi program pemagangan di perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Peningkatan Produktivitas:

Disnaker memiliki program untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.

8 . Penempatan Tenaga Kerja:

Disnaker membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja

9 Perluasan Kesempatan Kerja:

Disnaker berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

10. Tenaga Kerja Asing:

Disnaker memberikan layanan terkait penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi.

11. Informasi Ketenagakerjaan:

Disnaker menyediakan berbagai informasi terkait ketenagakerjaan, termasuk lowongan kerja, pelatihan, dan peraturan perundang-undangan.

12. Informasi untuk Penyandang Disabilitas:

Disnaker memiliki layanan informasi khusus untuk penyandang disabilitas yang ingin mencari pekerjaan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel T-C.2.6
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA	TARGET SPM	IKK	TARGET RENSTRA							REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA PADA TAHUN KE-		
				TAHUN													*CAPAIAN/TARGET		
				2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026
1	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RKD		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-
2	Presentase Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		10%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	3%	-	-	-	-	-	0,30%	-	-
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja		60%	51%	52%	55%	56%	57%	58%	60%	51%	-	-	-	-	-	0,51 %	-	-
4	Presentase tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam da luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota		76%	76,40%	77%	77,55%	78%	79,10%	79,45%	79,90%	76,40%	-	-	-	-	-	0,76,4%	-	-
																	0.40 %	-	-

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pencapaian Program kobe berkarya

Beberapa kinerja program dan Pencapaian Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah :

- (1). Program penunjang urusan Pemerintah Daerah
- (2). Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- (3). Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (4). Program Penempatan Tenaga Kerja
- (5). Program Program Hubungan Industrial.

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Realisasi program :

Program Perencanaan Tenaga Kerja yang memiliki indikator tersusunnya tenaga kerja makro tenaga kerja Tercapainya dokumen ketenagakerjaan (mungkin maksudnya tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD Makro)) . Adapun maksud dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2028 ini adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak Perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya.
2. Memperkirakan persediaan tenaga kerja Tahun 2025-2029 dengan berbagai

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

karakteristiknya;

3. Memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya.
4. Memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (pengangguran terbuka) tahun 2025-2029 .
5. Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Kebutuhan dokumen perencanaan tenaga kerja tahun} \times 100}{\text{Kesediaan Dokumen tahun}}$$

1. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan Perempuan yang sedang dan /atau melakukan pekerjaan dengan target 13.28 % tahun 2024 capaian 13,28 % dikarenakan Kota Bekasi belum memiliki BLK .

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} \times 100}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}}$$

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Data Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian (Data Peserta Pelatihan)

No	Jenis Pelatihan	2019	2021	2022	2023	2024
1	Pelatihan Perbengkelan	44 org	20 org	20	17	10
2	Pelatihan Automotif	20 org	25 org	25	18	11
3	Pelatihan Servis AC	20 org	25 org	30	25	49
4	Pelatihan Las CO ²	20 org	20 org	14	35	
5	Pelatihan Las Listrik	20 org	20 org	10	25	
6	Pelatihan Operator Komputer	20 org	20 org	-	-	
7	Pelatihan Stamping		20 org	-	-	
8	Pelatihan Bubut		20 org	-	-	
9.	Pelatihan Teknik Laundry	-	20 org	-	-	
10.	Pelatihan Menjahit	-	64 org	-	-	
11.	Pelatihan Menyetir Mobil	-	-	-	-	
12.	Pelatihan Bahasa Asing	-	-	-	-	
13.	Pelatihan Tata Rias	-	20 org	-	-	
14.	Pelatihan Tata Boga	-	20 org	-	-	
15.	Pelatihan Service HP	-	-	-	-	
16.	Pelatihan Service Elektronik	-	-	-	-	
17.	Pelatihan Pemagangan	-	90 org	-	-	
18.	Pelatihan Craine Hoist	-	20 org	-	-	
19.	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	-	20 org	-	-	
20.	Pelatihan Welding	-	20 org	-	-	
21.	Pelatihan Tata Laksana Rumah Tangga	-	20 org	-	-	
23.	Pelatihan Otomotif Mobil	-	20 org	-	-	
24.	Pelatihan Teknik Las	-	40 org	-	-	
25.	Pelatihan Operator Boiler	-	20 org	-	-	
26.	Pelatihan Sertifikasi Instruktur Pelatihan	-	15 org	-	-	
27.	Pelatihan Teknisi Komputer	-	15 org	-	-	

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah Pencari Kerja (Pencaker) yang ditempatkan adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melapor, telah diterima bekerja ditempatkan di dalam maupun luar negeri.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jumlah pencaker terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja wilayah kab/kota Program Penempatan tenaga Kerja yang Memiliki Indikator Kinerja Program Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan, yang mempunyai Target Kinerja 76.51 % pada tahun 2024 ,

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja (Pencaker) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$$

Tabel : 2.7
Data pencaker Tenaga Kerja Per Pendidikan
Tahun 2021 s.d Tahun 2024

No	Pendidikan	Tahun				Ket
		2021	2022	2023	2024	
1	SD	63	21	3	10	
2	SMP	227	24	15	15	
3	SMU/SMA & MA	3.832	1.590	2.059	2	
4	SMK	8.829	12.696	7.262	11.246	
5	D.1 / Akta 1	76				
6	D.2 / Akta 2		74	3	12	
7	D.3 / Akta 3	2.003	1.752	901	112	
8	D.4 / Akta 4	2	21	10	122	
9	S.1	1.623	3.974	965	244	
10	S.2	16	33	7	12	
11	S.3				-	
12	Tidak Lulus		3		-	

1. Hubungan Industrial

Indikator Menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha , Presentase perusahaan yang menetapkan tata Kelola kerja layak (PP/PKB.LKS Bipartit,Sruktur Skala Upah dan terdaftar BPJS ketenaga kerjaan.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jumlah Kasus Yang terselesaikan x 100 %
Jumlah Kasus Yang Tercatat

Perkiraan Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Ini adalah kelompok usia yang umumnya dianggap mampu bekerja dan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Penduduk usia kerja inilah yang menjadi bagian dari angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan (misalnya karena cuti atau sakit)

- Batasan Usia:

Angkatan Kerja:

Penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan disebut 'sebagai angkatan kerja.

- Bukan Angkatan Kerja:

Penduduk usia kerja yang tidak aktif bekerja (misalnya sedang sekolah, mengurus rumah tangga, atau pensiun) disebut bukan angkatan kerja.

- Usia Produktif:

Penduduk usia kerja sering juga disebut sebagai usia produktif, karena mereka memiliki potensi untuk menghasilkan dan berkontribusi dalam perekonomian

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penduduk usia kerja menurut jenis kelamin

Pada Tahun 2025-2029 diperkirakan terjadi penambahan jumlah penduduk usia kerja dari 2.416.400 orang Tahun 2024 menjadi 2,748.533 orang Tahun 2026 jumlah penduduk usia kerja perempuan diperkirakan mengalami peningkatan dan berada diatas jumlah penduduk angkatan kerja.

Tabel 2.8
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Kerja
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029

Jenis kelamin	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Laki-laki	1.156.200	1.215.309	1.238.474	1.578.233	1.519.129
Perempuan	1.200.017	1.300.517	1.252.178	1.296.998	1.342.977

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025-2029 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja laki-laki tumbuh sebesar 17,56% sedangkan perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 19,75% dimana total pertumbuhan penduduk usia kerja perempuan dalam jangka waktu Tahun 2025-2029 sebesar 50,3% sedangkan laki-laki 49,9% tingginya jumlah penduduk usia kerja perempuan harus direspon dengan cara menyediakan atau menciptakan peluang usaha serta pemberdayaan yang berfokus kepada perempuan.

Permasalahan ketenagakerjaan di berbagai Daerah termasuk Kota Bekasi adalah tingginya jumlah penduduk usia kerja perempuan yang termasuk dalam bukan angkatan kerja dengan aktivitas pengurus rumah tangga.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

B. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

. Permasalahan Pelayanan

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri (masih banyaknya masyarakat yang bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal), sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui dan melakukan pendataan terhadap besaran Tenaga Kerja AKAN serta antisipasi perlindungan tenaga kerja;
2. Banyak lowongan yang tersedia, namun banyak yang tidak dapat mengisi lowongan tersebut, hal ini disebabkan karena kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan yang ada;
3. Keahlian yang dimiliki pencari kerja masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Masih banyaknya pekerja dan pengusaha yang belum memahami Peraturan Ketenagakerjaan;
5. Pelaksanaan program kerja Tripartit yang sering berbenturan dengan waktu para Anggota Tripartit yang terdiri dari Serikat Pekerja, APINDO dan Pemerintah;
6. Kuota Transmigrasi Kota Bekasi belum ada animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi kurang;

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Analisa Demografi ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Ini adalah kelompok usia yang umumnya dianggap mampu bekerja dan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Penduduk usia kerja inilah yang menjadi bagian dari angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan (misalnya karena cuti atau sakit)

- Batasan Usia:

Angkatan Kerja:

Penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan disebut 'sebagai angkatan kerja.

- Bukan Angkatan Kerja:

Penduduk usia kerja yang tidak aktif bekerja (misalnya sedang sekolah, mengurus rumah tangga, atau pensiun) disebut bukan angkatan kerja.

- Usia Produktif:

Penduduk usia kerja sering juga disebut sebagai usia produktif, karena mereka memiliki potensi untuk menghasilkan dan berkontribusi dalam perekonomian

a. Penduduk usia kerja menurut jenis kelamin

Pada Tahun 2025-2029 diperkirakan terjadi penambahan jumlah penduduk usia kerja dari 2.416.400 orang Tahun 2024 menjadi 2,748.533

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

orang Tahun 2026 jumlah penduduk usia kerja perempuan diperkirakan mengalami peningkatan dan berada diatas jumlah penduduk angkatan kerja.

Pada Tahun 2025-2029 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja laki-laki tumbuh sebesar 17,56% sedangkan perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 19,75% dimana total pertumbuhan penduduk usia kerja perempuan dalam jangka waktu Tahun 2025-2029 sebesar 50,3% sedangkan laki-laki 49,9% tingginya jumlah penduduk usia kerja perempuan harus direspon dengan cara menyediakan atau menciptakan peluang usaha serta pemberdayaan yang berfokus kepada perempuan.

Permasalahan ketenagakerjaan di berbagai Daerah termasuk Kota Bekasi adalah tingginya jumlah penduduk usia kerja perempuan yang termasuk dalam bukan angkatan kerja dengan aktivitas pengurus rumah tangga.

b. Penduduk usia kerja menurut kelompok umur

Selain menurut jenis kelamin penduduk usia kerja perlu diperkirakan menurut umur, dengan kelompok umur kita dapat melihat sejauhmana kondisi fisik dan psikis. Secara umum hasil proyeksi data ketenagakerjaan jumlah penduduk usia kerja paling banyak tahun 2025 ada pada kelompok umur 35-39 tahun dengan 573.627 orang.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel : 2.9
Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Kerja

Kelompok Umur	TAHUN KE-				
	2025	2026	2027	2028	2029
15-19	105.853	105.900	101.300	141.202	144.223
20-24	530.186	567.461	568.432	568.891	569.722
25-29	407.563	421.365	521.366	525.666	528.712
30-34	256.002	249.369	329.300	330.714	331.101
35-39	573.627	634.512	768.512	769.225	769.225
40-44	189.995	181.429	182.529	183.211	183.500
45-49	319.398	335.700	336.800	336.881	336.919
50-54	149.349	145.987	146.181	146.828	146.978
55-59	97.960	94.831	93.121	92.333	92.212
60-64	22.234	18.909	17.111	17.221	17.911
65 +	9.939	7.343	5.11	4.55	4.58

Sumber Data : Dinas Tenaga kerja

Rata-rata porsi kelompok umur terbanyak pada Tahun 2025-2029 adalah kelompok 35-39 dengan 19,30% dengan diikuti 18,63% dan kelompok 25-29 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa secara umur. Penduduk usia kerja di Kota Bekasi mayoritas berada pada kelompok usia produktif, artinya hal tersebut merupakan potensi yang harus dapat dimaksimalkan.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pemerintah Kota Bekasi merupakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang Tenaga Kerja Dalam rangka efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas pada Dinas Tenaga Kerja struktur organisasi telah diatur dalam perwal 111 tahun 2021 Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dn fungsi serta tata cara kerja Dinas Tenaga Kerja

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
1	Rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
2	Rendahnya ketrampilan yang dimiliki pencari kerja	Belum optimalnya fasilitasi penambahan ketrampilan bagi pencari kerja
3	Kurang optimalnya penyebarluasan informasi pasar kerja.	Kurang optimalnya sebaran informasi peluang kerja.
4	Kurang seimbangnya ketersediaan peluang/ kesempatan kerja dengan pencari kerja mendafta	Belum optimalnya fasilitasi pertemuan pengguna kerja dan pencari kerja.
5	Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat	Belum optimalnya pengembangan jenis pelatihan kewirausahaan.
6	Belum optimalnya penciptaan harmo-nisasi hubungan kerja di perusahaan	Belum optimalnya pembentukan sarana HI di perusahaan.

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja . Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, merupakan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari strategi-strategi Dinas Tenaga Kerja , diantaranya :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
1	Proses pelaksanaan pendidikan dan peltihan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan peltihan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan peltihan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan peltihan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan peltihan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi
2	Pengelolaan informasi pasar kerja (Jobfair)	Pengelolaan informasi pasar kerja (Jobfair)	Pengelolaan informasi pasar kerja (Jobfair)	Pengelolaan informasi pasar kerja (Jobfair)	Pengelolaan informasi pasar kerja (Jobfair)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi yang berawal dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (clarity of direction). isi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan, yaitu :

“ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera ”

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Mengacu pada Visi Kepala Daerah di atas yang diturunkan ke beberapa Misi, Dinas Tenaga Kerja dan menyesuaikan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja pada Misi ke 3 yakni **“Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”** yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”, dimana Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T- C.25.

Menguatkan tata kelola Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Dinas Tenaga Kerja , tujuan ini merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (kapan harus dicapai).

Karakteristik tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Idealistik, yang berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan Jangkauan ke depan dicapai dalam waktu 1 tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
2. Abstrak, berarti belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				Rp./Orang	Rp 65.271.249,89	Rp 65.195.197,34	Rp 65.119.233,41	Rp 65.043.357,99	Rp 64.967.570,97	Rp 64.891.872,26	Rp 64.816.261,76
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Persen (%)	65,58%	65,79%	66%	66,21%	66,42%	66,63%	66,84%
				Indikator 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	88,52%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Indikator 3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	0,85	86	87	88	89	90
				Indiaktor 4: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Indikator : Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	0	0%	0%	0%	100%	0%	0%
				Indikator : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen (%)	N/A	13,28%	15,28%	17,28%	19,28%	21,28%	23,28%
				Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen (%)	84,40%	85%	86%	87%	88%	89%	90%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Indikator: Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen (%)	43,33%	44,44%	44,67%	44,89%	45,11%	45,33%	45,56%
				Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerja an)	Persen (%)	9,93%	9,93%	15,35%	25,59%	38,38%	51,18%	61,41%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi, dimana strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran, dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Rumusan strategi ini berupa pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang kemudian diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan

Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis daerah/perangkat daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menetapkan kebijakan yang tetap mengacu pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Visi Wali Kota Bekasi “**Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera**”

Misi : Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah seperti Tabel berikut ini. Dalam tabel dimaksud, dijelaskan mengenai tujuan Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan sasaran yang akan dicapai, strategi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud serta arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja .

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Pengaduan masyarakat sebagai basis kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan akutabilitas kinerja SDM
Meningkatnya partisipasinya Angkatan Kerja	Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja	a. Terbatasnya lapangan pekerja b. Ketidak sesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan /permintaan pasar	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industri berdasarkan unit kompetensi b. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja agar dapat memasuki pasar kerja c. Mendorong melakukan uji kompetensi pada setiap pelatihan yang dilakukakan d. Melakukan identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi e. Memberikan pelayanan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil (konsultasi bisa u besar kecil menengah) f. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif g. Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat, kewirausahaan atau industri kreatif

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			h. Pengolahan informasi pasar kerja melalui system informasi yang terintegrasi. i. Meningkatkan Pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. j. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industri k. Mewujudkan system pengupahan yang adil l. Meningkatkan perluasan program perlindungan (jaminan) sosial m. Penyelesaian hubungan industrial n. Meningkatkan kualitas tata kelola (pemenuhan) persyaratan kerja
--	--	--	---

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi) yang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , maka sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, ditetapkan program sebagai berikut :

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan jasa tenaga non PNS
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
- Job Fair/Bursa Kerja
- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan di atas dikemukakan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel T-C.27 . Dengan adanya peraturan baru yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel : 5.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD 2026 dan Prakiraan Maju Tahun**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				KETERANGAN
							Target 2026	Pagu Indikatif Hasil Desk 16 Juni 2025 (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Tenaga Kerja						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			21.581.765.240		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.577.118.040			
						Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%				

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%				
						Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	86%				
						Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%				
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	5 Dokumen	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	13.416.686.000			
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148 Orang/bulan	13.411.686.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	5.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.000.000			
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	20.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	29 Laporan	635.000.000			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	500.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	70.000.000			
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	70.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	36 Laporan	905.432.040	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	505.432.040	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	520.000.000			
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	20.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	150.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.204.647.200			
						Persentase Peningkatan Kompetensi Bagi Pencari Kerja	80%				
						Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	86%				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	200 Orang	1.024.647.200			

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	1.024.647.200	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Mengikuti Pembinaan	20 Lembaga	30.000.000			
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	30.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		-	-			
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						
						Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	-	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	32 Perusahaan	75.000.000			
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	32 Perusahaan	75.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000			
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			3.400.000.000			
						Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	44,67%				
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang Terlayani	1070 Orang	200.000.000			
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	70 Orang	100.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1000 Orang	100.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	350 Orang	150.000.000			
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	350 Orang	150.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	100 Orang	3.050.000.000			
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	3.050.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			1.400.000.000			
						Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	9,93%				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan	-	-			
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	-	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan		1.400.000.000			
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	180.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-	-	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	35 Lembaga	150.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5000 Orang	1.070.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkannya indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berfungsi sebagai pendukung program-program pembangunan tersebut dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen keuangan daerah

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang menunjukkan kinerja yang dalam **lima tahun** mendatang sebagai komitmen untuk akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dapat dilihat pada tabel ini :

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 5.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.482.915.840		21.581.765.240		22.048.577.145		22.569.689.662		23.229.482.968		23.929.993.700
Belanja Langsung Penunjang Urusan					15.903.732.840		15.577.118.040		14.970.729.945		14.940.242.462		15.538.435.768		15.912.346.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA					15.903.732.840		15.577.118.040		14.970.729.945		14.940.242.462		15.538.435.768		15.912.346.500
Outcome 1 : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Indikator 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%	100%	11.346.000	100%	10.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000
Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokumen	3	1	11.346.000	5	10.000.000	5	65.000.000	6	65.000.000	6	115.000.000	6	115.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	2	5.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Laporan	3	5	11.346.000	3	5.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000
Outcome 2: Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	88,52%	90%	14.642.807.840	90%	14.957.118.040	90%	13.410.729.945	90%	13.357.766.040	90%	13.572.766.040	90%	13.622.766.040
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	6	6	11.520.333.000	6	13.416.686.000	6	11.520.333.000	6	11.520.333.000	6	11.520.333.000	6	11.520.333.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1.260	1.148	11.515.333.000	1.148	13.411.686.000	1.148	11.515.333.000	1.148	11.515.333.000	1.148	11.515.333.000	1.148	11.515.333.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Laporan	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	36	36	2.525.144.840	36	905.432.040	36	972.433.040	36	972.433.040	27	977.433.040	27	977.433.040
Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	400.000.000	12	385.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.110.144.840	12	505.432.040	12	457.433.040	12	457.433.040	12	457.433.040	12	457.433.040
Administrasi Umum Perangkat Daerah															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	26	29	597.330.000	29	635.000.000	29	917.963.905	29	865.000.000	29	1.075.000.000	29	1.125.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	-	4	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	390.300.000	6	500.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	650.000.000	6	700.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	-	2	15.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu															
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	20.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12.030.000	12	50.000.000	12	202.963.905	12	150.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1	100.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indikator 3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	85	101.300.000	86	20.000.000	87	320.000.000	88	320.000.000	89	330.000.000	90	399.580.460
Administrasi Kepegawaian															

Paraf koordinasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	-	2	101.300.000	1	20.000.000	3	320.000.000	3	320.000.000	3	330.000.000	3	399.580.460
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya															
Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Paket	-	1	50.300.000	-	-	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	6	51.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output : Terlaksanan ya Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan	Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	-	-	-	-	75	150.000. 000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	219.580.460
Outcome 4: Meningkatn ya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Indiaktor 4: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	100%	100%	1.148.2 79.000	100%	590.000.0 00	100%	1.175.0 00.000	100%	1.197.476.422	100 %	1.520.669.72 8	100 %	1.775.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Indikator : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	-	2	436.699. 000	1	70.000.00 0	2	300.000. 000	2	300.000.000	2	545.669.728	2	550.000.000
Pengadaan Mebel															
Output : Tersedianya Mebel	Indikator : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	-	2	131.524. 000	-	-	2	50.000.0 00	2	50.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	-	13	305.175. 000	5	70.000.00 0	10	250.000. 000	10	250.000.000	20	445.669.728	10	500.000.000
Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah															

Paraf koordinasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

Output : Terpeliharaan Barang Milik Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	4	4	711.580.000	4	520.000.000	4	875.000.000	4	897.476.422	4	975.000.000	4	1.225.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	350.000.000	6	250.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	11	11	25.000.000	11	20.000.000	11	25.000.000	11	25.000.000	11	25.000.000	11	25.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya														
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86	99	136.580.000	99	150.000.000	99	200.000.000	99	200.000.000	99	200.000.000	99	250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	200.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	322.476.422	1	400.000.000	1	600.000.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		-		-		250.000.000		-		-
Outcome : Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Kegiatan yang Dilaksanakannya yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	0	0	-	0	-	0	-	100%	250.000.000	0	-	0	-
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)															
Output : Tersusunnya Rencana Tenaga kerja (RTK)	Indikator : Jumlah Dokumen RTK Makro yang disusun	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000				

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro															
Output : Tersusunnya Rencana Tenaga kerja Makro	Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000	-	-	-	-
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.260.750.000		1.204.647.200		1.254.647.200		1.254.647.200		1.284.647.200		1.314.647.200
Outcome : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen (%)	N/A	13,28%	4.170.250.000	15,28%	1.054.647.200	17,28%	1.054.647.200	19,28%	1.054.647.200	21,28%	1.084.647.200	23,28%	1.084.647.200
Outcome : Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen (%)	84,40%	85%	90.500.000	86%	150.000.000	87%	200.000.000	88%	200.000.000	89%	200.000.000	90%	230.000.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit															
Kompetensi															
Output : Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	59	398	4.170.250.000	200	1.024.647.200	255	1.024.647.200	255	1.024.647.200	255	1.024.647.200	255	1.024.647.200
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi															

Paraf koordinasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi															
Output : Terlaksanan ya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampiln Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	59	398	4.170.250.000	200	1.024.647.200	255	1.024.647.200	255	1.024.647.200	255	1.024.647.200	255	1.024.647.200
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta															
Output : Terlaksanan ya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indikator : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Mengikuti Pembinaan	Lembaga	-	-	-	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta															
Output : Terlaksanan ya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indikator : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	-	-	-	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					-		-		-		-		-		-
Output : Terlaksanan ya Konsultansi Pada Perusahaan Kecil	Indikator : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	Perusah aan	54	-	-	32	75.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	115.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil															
Output : Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Indikator : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	54	-	-	32	75.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	115.000.000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					-		-		-		-		-		-
Output : Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator : Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja yang Disusun	Dokumen	1	1	90.500.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja															
Output : Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	1	90.500.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
Outcome : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen (%)	43,33%	44,44%	257.726.000	44,67%	3.400.000.000	44,89%	3.400.000.000	45,11 %	3.400.000.000	45,33%	3.400.000.000	45,56%	3.400.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota					-		-		-		-		-		-
Output : Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator : Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang Terlayani			70	80.630.900	1070	200.000.000	1550	250.000.000	1550	250.000.000	1550	250.000.000	1550	250.000.000
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja															
Output : Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	50	70	80.630.900	70	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000
Penyuluhan dan															
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja															
Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	-	-	-	1.000	100.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					-		-		-		-		-		-
Output : Terkelolanya Informasi Pasar Kerja	Indikator : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Pengelolaan	Orang		350	150.000.000	350	150.000.000	350	150.000.000	350	150.000.000	350	150.000.000	350	150.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Informasi Pasar Kerja														
Job Fair/Bursa Kerja															
Output : Terlaksanan ya Job Fair/Bursa Kerja	Indikator : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatka n Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	600	350	150.000. 000	350	150.000.0 00	350	150.000. 000	350	150.000.000	350	150.000.000	350	150.000.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota															
Output : Terlaksanan ya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator : Jumlah PMI yang Mendapatka n Perlindunga n	Orang	90	90	27.095.1 00	100	3.050.000. 000	75	3.000.00 0.000	90	3.000.000.000	75	3.000.000.000	75	3.000.000.000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerj a Migran Indonesia (PMI)															
Output : Terlaksanan ya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensin ya	Orang	90	90	27.095.1 00	100	3.050.000. 000	75	3.000.00 0.000	75	3.000.000.000	75	3.000.000.000	75	3.000.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)															
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
Outcome : Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan terhadap Tata Kelola Kerja yang Layak	Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen (%)	9,93%	9,93%	1.060.707.000	15,35%	1.400.000.000	25,59%	2.423.200.000	38,38%	2.724.800.000	51,18%	3.006.400.000	61,41%	3.303.000.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															150.000.000
Output : Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Indikator : Jumlah Laporan Pendataan Sarana Hubungan Industrial	Laporan	-	-	-	-	-	12	100.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan															
Output : Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	-	-	-	-	-	12	100.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota															

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output : Terlaksanaan ya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator : Jumlah Laporan Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	Laporan		4	1.060.70 7.000	4	1.400.000. 000	4	2.323.20 0.000	4	2.599.800.000	4	2.881.400.000	4	3.153.000.000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/B erdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
Output : Terlaksanaan ya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/B erdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	100	4	334.757. 000	1	180.000.0 00	4	225.000. 000	4	250.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
Output : Terselasaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan	Perkara	98	-	-	-	-	90	450.000.000	90	475.000.000	90	500.000.000	90	525.000.000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota															
Output : Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Perusahaan	35	35	137.950.000	35	150.000.000	50	175.000.000	50	200.000.000	75	230.000.000	75	250.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengembang an Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraa n Pekerja															
Output : Terlaksanan ya Pengembang an Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraa n Pekerja	Terlaksanan ya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraa n Pekerja	Orang	-	5.000	588.000. 000	5.000	1.070.000. 000	7.000	1.473.20 0.000	8.000	1.674.800.000	9.00 0	1.876.400.000	10.0 00	2.078.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja memiliki Program prioritas yang mendukung Program Prioritas pembangunan daerah, seperti disebutkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Job Fair/Bursa Kerja	

Program/Kegiatan dan Subkegiatan diatas merupakan pendukung dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja , yang dituangkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diantaranya :

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Adapun dalam pencapaian indikator kinerja utama dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci, yang merupakan perhitungan atau perumasan dalam pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Indikator Kinerja Kunci diantaranya :

Tabel 5.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

No.	IKK	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	IKK DRAF PERMENDAGRI & PERMENDAGRI NO.18 TAHUN 2020								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	0	0	0	100%	0	0
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	Rp 65.271.249,89	Rp 65.195.197,34	Rp 65.119.233,41	Rp 65.043.357,99	Rp 64.967.570,97	Rp 64.891.872,26	Rp 64.816.261,76
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp./ Orang	13,28%	15,28%	17,28%	19,28%	21,28%	21,28%	23,28%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	9,93%	9,93%	15,35%	25,59%	38,38%	51,18%	61,41%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	43,33%	44,44%	44,67%	44,89%	45,11%	45,33%	45,56%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

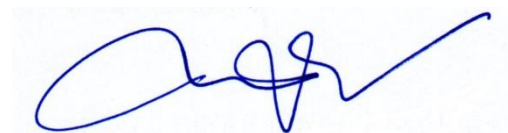
1. Dinas Tenaga Kerja berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan , tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Tenaga Kerja berkewajiban menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik Tiga tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan. B. Faktor Kunci Keberhasilan Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnyaterkait dengan, kebijakan dan program yang telah ditetapkan

oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Renstra 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kota Bekasi periode 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Plh.Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kota Bekasi



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114 198610 2 001